



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial;
- c. bahwa Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian, melalui pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya dengan operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta melakukan pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara berjangka pendek di pasar primer untuk operasi pengendalian moneter;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
2. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
3. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
4. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
5. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
6. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
7. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.
8. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

9. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
10. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank umum konvensional atau dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah.
11. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
12. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Peraturan Bank Indonesia ini:

- a. menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan likuiditas agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
 - b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan pengelolaan likuiditas; dan
 - c. menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan pengelolaan likuiditas,
- untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penetapan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran, dan/atau kebijakan lain yang merupakan kewenangan Bank Indonesia.
- (3) Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bauran Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas yang sesuai dengan kapasitas perekonomian.
- (2) Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah dalam rangka Kebijakan Moneter dengan memperhatikan kondisi makroekonomi.
- (3) Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kondisi sistem keuangan normal.

BAB III

KERANGKA PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Bagian Kesatu

Sasaran, Instrumen, dan Mekanisme

Pasal 6

Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan likuiditas untuk mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian yang konsisten dengan upaya mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Pasal 7

Pencapaian sasaran pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen dan/atau mekanisme yang meliputi:

- a. pengaturan GWM;
- b. pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder;
- c. pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder;
- d. penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang;

- e. pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer; dan/atau
- f. instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Instrumen dan/atau Mekanisme

Paragraf 1
Pengaturan GWM

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan GWM.
- (2) Dalam melakukan pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan insentif pengurangan GWM.
- (3) Insentif pengurangan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian KLM kepada bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan/atau inklusi keuangan dan keuangan hijau.
- (4) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, penjagaan ketahanan sistem keuangan, dan peningkatan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan.
- (5) Pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.
- (6) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai KLM.
- (7) Selain melalui pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat memberikan insentif pengurangan GWM melalui instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Pembelian atau Penjualan Surat Berharga Negara
di Pasar Sekunder

Pasal 9

- (1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder.
- (2) Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai mekanisme pasar;

- b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (*tradable*);
 - c. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan
 - d. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pembelian atau Penjualan Surat Berharga Berkualitas Lainnya di Pasar Sekunder

Pasal 10

- (1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder.
- (2) Surat berharga berkualitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. bank umum;
 - b. lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; atau
 - c. lembaga jasa keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. sesuai mekanisme pasar;
 - b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (*tradable*) dan aktif diperdagangkan dalam periode tertentu;
 - c. merupakan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi yang memenuhi kriteria Bank Indonesia;
 - d. merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga penerbit surat berharga, yang memenuhi kriteria Bank Indonesia;
 - e. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan
 - f. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 4
Penempatan Dana pada Lembaga Keuangan dalam rangka
Pengembangan Pasar Uang

Pasal 11

- (1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang.
- (2) Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada lembaga keuangan yang dibentuk Pemerintah dalam rangka sekuritisasi aset untuk memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi perekonomian.
- (3) Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. menggunakan cadangan tujuan; dan
 - c. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 5
Pembelian Surat Utang Negara Berjangka Pendek
di Pasar Primer

Pasal 12

- (1) Untuk operasi pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer.
- (2) Ketentuan mengenai pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 6
Instrumen dan/atau Mekanisme Lain yang Ditetapkan
oleh Bank Indonesia

Pasal 13

- (1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat menggunakan instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Dalam menggunakan instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 14

Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan meliputi:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV PERUMUSAN

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia merumuskan mengenai pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagai bagian dari bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk ditetapkan dalam RDG bulanan.
- (2) Ketentuan mengenai perumusan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam RDG mingguan.
- (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan;
 - b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan/atau
 - c. menerima laporan terkait pelaksanaan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk diketahui Dewan Gubernur.

- (3) Penyelenggaraan RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
- (2) Penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengenai pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan mengenai pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BAB VII KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal yang meliputi otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
- (2) Koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengaturan mengenai GWM;
 - b. pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder;
 - c. pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder;
 - d. penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang;
 - e. pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer; dan/atau
 - f. koordinasi dan sinergi lain.
- (3) Koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kepentingan bersama untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
- (4) Koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga yang terkait.
- (5) Ketentuan mengenai koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Bank Indonesia menerapkan transparansi kebijakan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 22

- (1) Dalam penerapan transparansi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia melakukan komunikasi kebijakan.
- (2) Komunikasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kanal komunikasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial.

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian melalui pengendalian moneter. Pengendalian moneter tersebut di antaranya dilakukan dengan operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing, serta pengaturan GWM dalam rupiah dan valuta asing. Untuk mendukung operasi pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara berjangka pendek di pasar primer.

Selain pengelolaan likuiditas dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan likuiditas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan bauran Kebijakan Bank Indonesia yang merupakan integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antar-Kebijakan Utama, dengan ditopang oleh Kebijakan Pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia" adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia" adalah aspek pokok dari sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bauran Kebijakan Bank Indonesia" adalah integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antar-Kebijakan Utama, dengan ditopang oleh Kebijakan Pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kondisi makroekonomi" adalah kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat yang tercermin pada perkembangan indikator ekonomi, di antaranya mencakup inflasi, nilai tukar rupiah, harga aset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "pasar uang" adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Yang dimaksud dengan "pasar valuta asing" adalah pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengaturan GWM dapat dimanfaatkan untuk pengaturan kredit atau pembiayaan bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian insentif pengurangan GWM melalui KLM bertujuan untuk menambah likuiditas bank sehingga meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Contoh sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan/atau penciptaan lapangan kerja, antara lain hilirisasi, perumahan, pertanian, industri pengolahan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder dilakukan secara jual putus (*outright*) dan/atau repo (*repurchase agreement*).

Pembelian surat berharga negara di pasar sekunder antara lain menambah likuiditas bank untuk meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan sehingga mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pembelian atau penjualan surat berharga yang berkualitas lainnya di pasar sekunder dilakukan secara jual putus (*outright*) dan/atau repo (*repurchase agreement*).

Pembelian surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder antara lain menambah likuiditas bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Bank umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat" adalah lembaga keuangan khusus yang mendukung pembiayaan

sektor prioritas antara lain infrastruktur, pertanian, dan/atau perumahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 6.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengendalian moneter dilakukan dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar sangat penting dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Survei, data, dan informasi dari pihak terkait dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait perumusan dan pelaksanaan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data untuk publik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data dan informasi" adalah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai instrumen dan/atau mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi dan sinergi terkait pengaturan mengenai GWM termasuk KLM dilaksanakan dengan Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, dan/atau lembaga terkait.

Huruf b

Koordinasi dan sinergi terkait pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder dilaksanakan dengan antara lain Kementerian Keuangan.

Huruf c

Koordinasi dan sinergi terkait pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder dilaksanakan dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Huruf d

Koordinasi dan sinergi terkait penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang dilaksanakan dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Huruf e

Koordinasi dan sinergi terkait pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer dilaksanakan dengan Kementerian Keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "koordinasi dan sinergi lain" adalah koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kebijakan Moneter, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Makroprudensial, dan/atau Kebijakan Pendukung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

